



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1/HK.03.1/1905/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan

Tim. . .

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan. . .

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  - c) Tim Penguatan Tata Laksana;
  - d) Tim Penataan Manajemen ASN
  - e) Tim Penguatan Pengawasan;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - g) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum. . .

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Plt. Sekretaris



Renny Fauziah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT  
 NOMOR 1 /HK.03.1/1905/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Pardi, S. Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala
2.	Yulizar, SS., MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Harpandi, S.H.I			
4.	Nelly Herawati			
5.	Henny Afriana, M.Si			
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Renny Fauziah, S. IP	Plt. Sekretaris	Ketua Pelaksana	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang aksi dari program Reformasi Birokrat Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrat bersama dengan satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir tahun; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Andi Wira Atmaja, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap anggota	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan; 2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental; 3. Sosialisasi nilai- nilai untuk menegaskan integritas.
2.	Fany Lestari, M.I. Pol	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
3.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	Asdica Chosty, A, Md			
5.	Linda Mangunsong, A.Md			
6.	Charavan Ende Satriany, A.Md.M			
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Jajat Sudrajat, SH	Sub Koordinator bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis / sinkron; 2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis / sinkron; 3. Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) produk hukum.
2.	Elly Maryani, SH., MH	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Eky Rahayu Arisanti, ST	Staf Subbag Program dan Data		
<b>III. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Renny Fauziah, S, IP	Subkorrdinator Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan; 2. Pengisian berbagai aplikasi; 3. Pelaksanaan kegiatan PPID; 4. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID; 5. Penerapan sistem arsip; 6. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah;
2.	M. Lail Ramadhan, S. IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Nico Ardiansyah, S. Sos			
4.	Pebie Guntoro Putera. S. IP	Staf Subbag Program dan Data		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 8. Pelaksanaan SOP; 9. Evaluasi pelaksanaan SOP;
IV.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN			
1.	Jajat Sudrajat, SH	Sub Koordinator bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	1. Penyusunan peta jabatan; 2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan; 3. Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal; 4. Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS); 5. Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP; 6. Pemilihan pegawai teladan dilingkungan satuan kerja; 7. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaporkan data pegawai secara <i>online</i> ; 9. Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis;
2.	Elly Maryani, SH., MH	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Jajat Sudrajat, SH	Sub Koordinator bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	1. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan kerja; 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. menetapkan lingkungan pengendalian; b. melakukan penilaian resiko; c. melakukan kegiatan pengendalian; d. melakukan informasi dan
2.	Fany Lestari, M.I. Pol	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
3.	Ely Maryani, SH., MH	Staf subbagian Hukum dan SDM		
4.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
5.	Asdica Chosty, A, Md			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				komunikasi pengawasan; dan e. melakukan pemantauan pengendalian intern. 3. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat; 4. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Andi Wira Atmaja, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap anggota	1. Pelaporan kinerja; 2. Pelaporan akuntabilitas kinerja; 3. Pelatihan akuntabilitas kinerja.
2.	Fany Lestari, M.I. Pol	Staf Subbag Program dan Data	anggota	
3.	Eky Rahayu Arisanti, ST			
4.	Linda Mangunsong, A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Renny Fauziah, S, IP	Subkordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	1. Menerapkan standar pelayanan; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Pendidikan bagi para pemilih; 4. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> ; 5. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 6. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan.
2.	M. Lail Ramadhan, S. IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Nico Ardiansyah, S. Sos			
4.	Pebie Guntoro Putera. S. IP	Staf Subbag Program dan Data		
VII	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Renny Fauziah, S, IP	Plt. Sekretaris/ Subkordinator Teknis dan Hupmas	Ketua	Ketua
2.	Andi Wira Atmaja, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama
3.	Jajat Sudrajat, SH	Sub Koordinator	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Rahmi Susila, A. Md	Plt. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	bagian Hukum dan SDM	Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Plt. Sekretaris



★ Renny Fauziah